



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
Nomor : 120.1 /KEP/REK/XII/2022

Tentang:

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan yang terencana dan terarah guna mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Pakuan;
- b. bahwa pengelolaan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Pakuan digunakan untuk mendukung kompetensi pegawai dalam memenuhi capaian kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pakuan tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Universitas Pakuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2022;
11. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. rer. pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027;
12. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 79/KEP/REK/VI/2022 tentang Sistem Pendidikan Universitas Pakuan;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Saran Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA UNIVERSITAS PAKUAN.
- Pertama : Pedoman Pengelolaan Sumber Daya manusia Tenaga Pendidik dan Kependidikan Universitas Pakuan diberlakukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan dan program;
- Kedua : Ketentuan terkait hal lain yang tidak disebutkan secara eksplisit pemberlakuannya dalam pedoman ini diberlakukan untuk semua sivitas akademika Universitas Pakuan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

Rektor,



Prof. Dr. rer. pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.
NIP. 19600924 198512 1 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
7. Arsip.